

No. 25. D.P.R.D. tahun 1962.

TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN "PERHOTELAN"  
DAERAH KALIMANTAN TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH COTONG ROJONG  
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah terhadap usaha dalam lapangan perhotelan,
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan Daerah menurut Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang berusaha dalam lapangan perhotelan;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1), (2) Undang-undang No. 5 tahun 1962 (Lembaran Negara No. 6 tahun 1962, tambahan lembaran Negara No. 2387 tahun 1962),
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 jis Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dan No. 5 tahun 1960 (disempurnakan);

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perhotelan Daerah Kalimantan Tengah.

Bab I.  
P E N D I R I A N

## Pasal 1.

Dengan nama "Perusahaan Perhotelan Daerah Kalimantan Tengah selanjutnya disebut P.D. BAWI KUWU" didirikan suatu Perusahaan Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Bab II.  
ANGGARAN DASAR  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 2.

- (1) P.D. "BAWI KUWU" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan;
- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Kepala Daerah : ialah Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. "D.P.R.D." : ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Cotong Rojong Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- d. Perusahaan : ialah P.D. "Bawi Kuwu".
- e. Direksi : ialah Direksi P.D. "Bawi Kuwu".

## Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN

## Pasal 4.

Perusahaan berkendudukan dan berkantor pusat di Palangka Raja (Kalimantan Tengah) dan dapat mempunyai kantor, kantor perwakilan agen atau koresponden didalam atau diluar Daerah.

## TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

### Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpinpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kesetaraan serta kesenangan kerdja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

### Pasal 6.

Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha dibidang Perhotelan.

## MODAL.

### Pasal 7.

- (1) Modal perusahaan berjumlah Rp.30.000.000,=(tiga puluh djuta rupiah) terdiri atas: 3000,=(tiga ribu)saham  
a Rp.10.000,= nominal = Rp.30.000.000,=(tiga puluh djuta rupiah nominal.  
Saham<sup>2</sup> lainnja akan dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan Presiden Direktur menurut kebutuhan akan modal kerdja dengan mengindahkan ketentuan<sup>2</sup> yang tertjantum dalam anggaran dasar ini.
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (3) Perusahaan mempunjai tjadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 27 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan atau tjadangan rahas

## SAHAM = SAHAM.

### Pasal 8.

- (1) Saham=saham dikeluarkan atas nama dan didaftarkan atas nama pemiliknja dan ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Presiden Direktur. Saham=saham itu dibukukan dalam daftar yang diadakan oleh Direksi.
- (2) Surat=surat bukti saham yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru oleh Direksi atas nama dan biaya yang memintanja.
- (3) Duplikat=duplikat surat bukti tidak dikeluarkan sebelum satu tahun, setelah pengumuman pertama tentang hilangnya originilnja. Duplikat=duplikat diberikan nomor sama dengan originil yang diganti.

### Pasal 9.

- (1) Saham=saham dapat dimiliki oleh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dalam wilajahnja.
- (2) Pemindahan suatu saham ketangan lain diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan pihak kepada siapa saham itu dipindahkan dan pula oleh Presiden Direktur dan seorang Direktur.
- (3) Pemindahan saham tidak berlaku sebelum disetudjui oleh Kepala Daerah
- (4) Tiap pemindahan saham=saham ditjatat atas surat=surat bukti saham djika dikeluarkan dan pula dalam daftar dimaksud pada pasal 8 ayat (1).

## PENGUASAAN.

### Pasal 10.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sebanjak=banjaknja 3 orang. Apabila Direksi terdiri atas lebih dari seorang, maka seorang diantara mereka mengetuai Direksi sebagai Presiden Direktur bertanggung djawab atas Bidangnja masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung djawab kepada Kepala Daerah dan Direktur bertanggung djawab pada Presiden Direktur.
- (3) Cadji dan penghasilan lain anggota direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah mengingat ketentuan dalam peraturan pokok kepegawajan Perusahaan Daerah.

Pasal 12.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ketjuali djika diidzinkan oleh Kepala Daerah; Djika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan jang terlarang itu maka untuk dapat melandjutkan djabatannya diperlukan izin Kepala Daerah.
- (2) Anggota direksi tidak boleh mempunjai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain jang berusaha dalam lapangan jang bertudjuan mentjari laba.
- (3) Anggota direksi tidak boleh merangkap djabatan lain, ketjuali dengan izin Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Anggota direksi diangkat untuk selama-lamanja 4 tahun oleh Kepala Daerah.

Setelah mendengar pertimbangan DPRDGK.

Setelah waktu itu berachir anggota jang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- (2) Dalam hal dibawah ini Kepala Daerah dapat memperhentikan anggota direksi, meskipun waktu tersebut dalam ajat 1 belum berachir karena :
  - a. permintaan sendiri.
  - b. berachirnja masa sebagai anggota direksi termaksud dalam pasal 10 ajat (1).
  - c. tindakan jang merugikan Perusahaan Daerah.
  - d. Tindakan atau sikap jang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan negara.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ajat (2) huruf c dan huruf d dilakukan setelah permfakatan antara pemegang saham dan djika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum Pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ajat (2) huruf c dan huruf d dilakukan anggota Direksi jang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi jang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memberhentikan itu oleh Kepala Daerah termasuk pada ajat (2).
- (5) Selama perscalan tersebut pada ajat (4) belum diputus, maka Kepala Daerah termaksud pada ajat (2) dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi jang bersangkutan. Djika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara didjatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ajat (3), maka pemberhentian sementara itu mendjadi batal dan anggota Direksi jang bersangkutan dapat segera mendjalankan djabatannya lagi, ketjuali bilamana untuk keputusan perberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada jang bersangkutan.

Pasal 14.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menjerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ajat (1) kepada seorang anggota Dierksi jang chusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/berapa orang pegawai Perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 15.

- (1) Direksi menentukan kebidjaksanaan dalam pimpinan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekajaan Perusahaan.
- (3) Tata tertib dan tjara mendjalankan pekerdjaan didalam perusahaan antara para anggota Direksi diatur suatu peraturan jang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 16.

Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa Kepala Daerah untuk :

- a. mengadakan perdjandjian-perdjandjian dengan bank-bank dan penegang-pemegang Kas tentang mengambil dan memasukan uang.
- b. mengeluarkan pindjaman2 obligasi,
- c. mendjalankan perkara dalam pengadilan melepaskan hak atas banding-dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbiterage,
- d. tindakan2 lain jang oleh rapat umum pemegang saham perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.

Pasal 17.

Dewan Perusahaan dibentuk dan diatur lebih landjut menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Dewan Perusahaan Daerah.

RAPAT PEMEGANG SAHAM.

Pasal 18.

1. Rapat umum tahunan pemegang saham/diadakan tiap tahun selambat-lambatnja bulan Pebruari,
2. Rapat umum pemegang saham lainnja diadakan tiap kali djika Direksi menganggapnja perlu,
3. Rapat umum pemegang2 saham diadakan atas panggilan Direksi dengan surat tertjatat dan selambat-lambatnja empat belas hari sebelum rapat diadakan.
4. Panggilan tersebut harus menjebutkan waktu dan tempat dimana rapat diadakan bagitu pula pokok2 persoalan jang akan dibitjarakan,
5. Dalam rapat umum pemegang saham tidak dapat diambil keputusan mengenai pokok2 jang tidak disebut dalam surat panggilan, ketjuali
  - a. mengenai ketertiban rapat,
  - b. mengenai usul2 pemegang saham kepada Direksi 7 hari sebelum mu lai rapat.

Pasal 19.

1. Rapat umum pemegang saham diketahui oleh Direktur dalam hal Direksi hanya terdiri dari satu anggota dan oleh Presiden Direktur atau wakilnja, dalam hal Direksi terdiri dari lebih satu anggota. Djika tidak ada anggota Direksi jang hadir maka rapat memilih ketuajnja sendiri.
2. Keputusan2 dalam rapat umum pemegang saham diambil dengan kata mufakat, djika kata mufakat termaksud tidak tertjapai maka pendapat2 jang dikemukakan dalam musjawarah disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mengambil keputusan dalam hal ini dengan memperhatikan pendapat2 termaksud.
3. Hanya pemegang saham jang telah menanda tangani daftar hadir berhak untuk mengeluarkan suara. Tiap2 saham memberi hak kepada pemiliknja untuk mengeluarkan satu suara.
4. Untuk melakukan hak pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham maka dengan pemegang saham dimaksudkan pula wakil umum pemegang saham jang dengan pemberian kuasa tertulis sebagai wakilnja.
5. Siapapun dapat ditundjuk/dikuasakan sebagai wakil dari pemegang saham.

PENGUASAAN.

Pasal 20.

Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham atau badan jang akan ditundjuk.

TANGGUNG DJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

- (1) Semua pegawai perusahaan, termasuk anggota Direksi ialah kedudukannya selaku demikian yang tidak dibebani tugas penjiwaan uang, surat berharga dan barang2 persediaan yang karena tindakan2 melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan2 tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai perusahaan berlaku sepenuhnya ordonansi pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penjiwaan pembayaran atau penjerahan uang dan surat2 berharga milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penjiwaan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung-jawaban mengenai tjara pengurusanja kepada badan dimaksud ayat (1) Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai, berdasarkan yang oleh badan dimaksud ayat (3) dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung-jawaban mengenai tjara mengurusja.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnja bagaimana djuga sifatnja yang termaksud bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ketjuali djika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksud ayat (3) dalam hal dianggapnja perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnja surat bukti dan surat lainnja termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Djawatan Angkutan Negara.

#### KEPEGAWAIAN.

##### Pasal 22.

- (1) Gadji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerdja Perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan2 pokok peraturan gadjih Daerah yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerdja Perusahaan menurut peraturan Kepegawaian Perusahaan yang disetujui oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Daerah.

#### TAHUN BUKU.

##### Pasal 23.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

#### ANGGARAN PERUSAHAAN.

##### Pasal 24.

- (1) Selambat-lambatnja tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah/pemegang saham setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan.
- (2) Ketjuali apabila Kepala Daerah/pemegang saham mengemukakan keberatan atau menolak projek yang dimuat dalam anggaran perusahaan sebelum mengindjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran perubahan atau tambahan anggaran yang terdjadi didalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah/pemegang saham setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan.

Pasal 25.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh direksi kepada Kepala Daerah menurut tjara dan waktu jang ditentukan oleh Kepala Daerah.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 26.

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh direksi disusun perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja perhitungan laba rugi, Neratja dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Kepala Daerah/pemegang saham menurut tjara dan waktu jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah/pemegang saham tidak diadjukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disjahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disjahkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada direksi terhadap segala sesuatu jang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA  
SERTA PEMBERIAN DJASA PRODUKSI.

Pasal 27.

- (1) Penggunaan laba bersih jang telah disjahkan menurut pasal 24 (1) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penjusutan, tjadangan tujuan dan pengurangan lain jang wadjar dalam Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk dana bangunan daerah sebesar 30%
  - b. untuk anggaran belandja daerah sebesar 25%
  - c. untuk tjadangan umum dan sumbangan dana pensiun serta sokongan pegawai dan untuk djasa produksi, jang djumlah prosentanja masing-masing akan ditetapkan didalam Peraturan Kepala Daerah dan Direksi.
- (2) Penggunaan laba untuk tjadangan umum bilamana telah tertjapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain, dengan keputusan Pemerintah Daerah.
- (3) Tjara mengurus dan menggunakan dana penjusutan dan tjadangan tujuan termaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Daerah/pemegang saham.
- (4) Dari laba jang disisihkan untuk dana pembangunan daerah dapat diserahkan sebahagian kepada Daerah tingkat bawahan untuk pembangunan Besar dan djumlahnja serta kepada daerah mana akan diberikan ditetapkan dengan peraturan daerah.

KONTROLE.

Pasal 28.

- (1) Dengan tidak mengurangi hak dan instansi atasan dan badan lain jang menurut peraturan perundangan jang berlaku berwenang mengadakan penelitian dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurus rumah-tangga Daerah oleh Kepala Daerah/pemegang saham ditundjuk badan jang mempunjai tugas dan kewadajiban melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta bertanggung djawabnja.  
Hasil kontrole disampaikan kepada D.P.R.D.
- (2) Djawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pekerdja menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung djawabnja.

PMBUBARAN.

Pasal 29.

- (1) Pembubaran perusahaan dan penundjukan likwidatnja ditevapkan dengan peraturan Daerah.
- (2) Semua kekajaan perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Daerah.

- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

KETENTUAN PENUTUP.


Pasal 30.

Soal-soal yang belum tukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 31.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Ditetapkan : di Palangka Raja  
pada tanggal : 5 Desember 1962.



DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROYONG  
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH:

*[Handwritten signature]*

(RASJFUL ANWAR)